



**SALINAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR : 22/Kpts/KPUKab-011.329104/ III /2014

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN  
KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

Menimbang

- : a. Bawa pengaturan kampanye di media masa baik cetak maupun elektronik dan pemanfaatan hari yang tidak digunakan kampanye rapat umum perlu diatur agar terjamin kepastian hukum bagi peserta pemilu.
- b. Bawa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawabarat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014.
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 Tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2014.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 698), sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 267/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2014 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 41/Kpts/KPU-Kab-011.329104/X/2013 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahTahun 2014;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat Nomor 74/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa barat Nomor : 62/Kpts/KPU-Prov-011/III/2014 tentang Tanggal Dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014
9. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 270/KPTS.62-Tapem/2014 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 25 Maret 2014

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 18/KPTS/KPUKAB-011.329104/III/2014 TENTANG TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2014.
- KESATU** : Pelaksanaan kampanye dalam bentuk iklan di media masa baik cetak maupun elektronik tidak terikat dengan ketentuan tanggal dan tempat kampanye sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014

- KEDUA** : Tempat dan Tanggal yang tidak digunakan dalam bentuk rapat umum kecuali 1 (satu) hari libur keagamaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 dapat dilaksanakan kampanye dalam bentuk :
- a. Pertemuan Terbatas;
  - b. Pertemuan Tertutup;
  - c. Pemasangan Alat Peraga;
  - d. Pembagian Bahan Kampanye; dan
  - e. Kegiatan Lainnya.
- KEDUA** : Keputusan ini menjadi satu kesatuan naskah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 20/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Kuningan Nomor 18/Kpts/KPUKab-011.329104/III/2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan  
Tanggal : 25 Maret 2014  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN  
KETUA,**

ttd.

**Hj. HENI SUSILAWATI, S.Sos., M.M.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUNINGAN**

Kepala Sub Bagian Hukum



DEDI ERISTIADI, S.H.  
NIP. 19662910 200701 1 007